



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 200 TAHUN 1961  
TENTANG  
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa "Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1955" termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1955) sebagaimana telah ditambah dan diubah, kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut, dan diganti dengan Peraturan Gaji baru.
- Membaca : a. Usul-usul Panitia Negara Peninjauan Kembali PGPN 1955 sebagaimana termuat dalam suratnya kepada Menteri Pertama tanggal 19 Desember 1960 Nomor K.470/111/1960;  
b. Pertimbangan Panitia Pembantu Khusus Peninjauan/Perencanaan Perbaikan Kehidupan Pegawai dalam suratnya tanggal 8 Mei 1961 Nomor K.27/III/1961.
- Mengingat : a. Pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar 1945;  
b. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).
- Mendengar : 1. Menteri Pertama,  
2. Menteri Keuangan,  
3. Menteri Produksi,  
4. Menteri Distribusi.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini,  
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA.

Bab I.

Gaji Pokok dan Penghasilan-penghasilan Resmi lainnya.

A. UMUM ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## A. UMUM

### Pasal 1.

- (1) Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini disediakan gaji-pokok yang termuat dalam daftar gaji pada berbagai golongan gaji dalam lampiran tersebut serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menjalankan tugas pekerjaan yang disediakan untuk pangkat itu.
- (3) Apabila pangkat termaksud dalam ayat (2) adalah pangkat khusus dari sesuatu Departemen lain, maka pengangkatannya dilakukan menurut syarat-syarat yang berlaku pada Departemen lain itu.

## B. GAJI POKOK.

### Pasal 2.

#### Gaji pokok Permulaan.

Kepada yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 3, 4, 18 dan 19 peraturan ini.

### Pasal 3.

#### Gaji pokok pada pergantian pangkat.

Gaji pokok seorang pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat baru, baik yang termaksud dalam ruang gaji sama, maupun yang lebih rendah atau tinggi, ditetapkan berdasarkan masa kerja yang telah dihitung kembali menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4.

Penetapan Gaji dalam hal-hal lain.

- (1) Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 2 peraturan ini dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:

a. jikalau ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
  - b. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, menjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanya disamping Pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud diberikan gaji bulanan atau gaji harian atas dasar sesuatu ruang/golongan gaji sesuai dengan masa kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
  - c. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, menjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun tersebut dihentikan, diberi gaji pokok menurut suatu ruang golongan gaji sesuai dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja;
  - d. jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 18 peraturan ini.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

#### Pasal 5.

##### Kenaikan gaji berkala.

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan, jika masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya pada tanggal 16 dari bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

(3) Jika ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Jika yang bersangkutan belum menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya sebagai pegawai, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Jika sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum menunjukkan juga kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya sebagai pegawai, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Jika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gaji itu, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

#### Pasal 6.

##### Kenaikan gaji lanjutan.

Kepada pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan gaji F ruang IV yang sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta telah 1 (satu) tahun dinyatakan memenuhi syarat-syarat seluruhnya untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu.

#### Pasal 7

##### Kenaikan gaji Istimewa.

- (1) Kepada pegawai yang menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya secara luar biasa, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan tersebut dibawah ini:
  - a. kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya;
  - b. kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkatnya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh/atau dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### C. PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNYA.

#### Pasal 8.

##### Tunjangan keluarga.

- (1) Kepada pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari gaji pokok sebulan, sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan, bahwa jika suami istri kedua-duanya pegawai Negeri, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang gajinya tertinggi.
- (2) a. Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat, yang berumur kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin. tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan pegawai itu sendiri, diberikan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok sebulan sekurang-kurangnya Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap anak.
  - b. Penghasilan yang dimaksud dalam ayat (2) a pasal ini tidak meliputi tunjangan yatim/yatim piatu.
  - c. Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak.

#### Pasal 9.

##### Tunjangan kemahalan umum.

- (1) Jika tarap harga-harga pada umumnya karena keadaan, konyungtur atau karena hal-hal lain diseluruh Negara menjadi tinggi, maka kepada segenap pegawai setiap bulan diberikan tunjangan kemahalan umum yang besarnya berdasarkan persentasi yang sama dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.
- (2) Angka persentasi tunjangan kemahalan umum ditetapkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari angka index kemahalan menurut penetapan Biro Pusat Statistik selama masa 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Januari atau 1 Juli.

(3) Apabila ...